

# UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM OLEH: MASHUR MALAKA

## Abstrak

Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw yang menyebutkan dan menganjurkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham) bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan baik, yaitu terpeliharanya dan meningkatnya perputaran harta (velocity) di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktifitas sosial dan ekonomi dapat lebih lancar terselenggara dan dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat pula.

## Abstrac

In Islam economic activity history, important of him existence of money affirmed by opinion of Rasulullah Saw mentioning and suggesting that better commerce justice is commerce using money media dram or diner is not transfer of goods barter able to generate lap on the happening of transfer of different goods of a kind quality. With existence of money, economic reality in perspektive of Islam can take place better, that is looking after of and the increasing of rotation of estae velocity among human being economic perpetrator. With existence of money, social and economic activity eam more fluent well-held and can take place with quicker akselerasi also

### A. PENDAHULUAN

Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Setelah perang dunia I tepatnya tahun 1914 M, pada saat itu banyak negara-negara

yang tidak mau lagi memberlakukan dan membernarkan bagi masyarakatnya dalam transaksi menggunakan emas dan perak sebagai mata uang.

Hal ini menjadikan para ulama berbeda pandangan dalam mengaplikasikan hukum fiqhi yang

berlaku pada dirham perak dan dinar emas terhadap mata uang kertas. Dikalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak diwajibkan zakat pada uang kertas dengan alasan terbuat dari kertas, sedangkan mata uang yang wajib dizakati hanya pada emas dan perak. Pada masa awal Islam abad VI ditandai dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, uang telah dikenal di masyarakat. Uang logam dari berbagai jenis di cetak dan disebarluaskan dalam dunia yang berbudaya. Para pedagang Arab yang sering bersentuhan dengan dunia lain menyadari uang logam ini dan menggunakannya dalam transaksi sehari-hari mereka. Nabi Muhammad SAW menggalakkan penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan transaksi dengan sistem barter karena ada beberapa praktek yang membawa pada ketidakadilan dan penindasan.

Rasulullah Saw telah menetapkan emas dan perak sebagai uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang. Dengan emas dan perak ini semua bentuk transaksi bisa dilangsungkan. Beliau telah membuat standar uang ini dalam bentuk *uqqiyyah*, dirham, *daniq qirath*, *mitsqal*, dan dinar. Semua ini

sudah sangat di kenal pada masa Nabi Muhammad Saw dan masyarakat telah mempergunakannya dalam melakukan transaksi dan emas dan perak pun berlaku untuk jual beli dan nikah.

Krisis moneter yang terjadi sampai saat ini memunculkan kesadaran akan perlunya redefinisi, reinterpretasi, dan reposisi uang pada fungsi dan hakekat sebenarnya sehingga perilaku pasar dan kebijakan yang berkaitan dengannya dapat mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

## B. UANG DALAM PERSPEKTIF FUQAHA

Dalam perspektif ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tentang makna dan hakikat uang. Dalam ekonomi Islam uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan

---

<sup>1</sup> Uis Amelia, *konsep Uang dalam Islam, Muamalatuna Ekonomi Islam*, Mei 2001 M, Rabiul Awal 1422, Vol 1. Ed

secara bolak-balik (*interchangeability*, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.<sup>2</sup>

Perbedaan lain adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan capital adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian. Frederick S. Mishkin mengemukakan konsep Irving Fisher yang menyatakan bahwa :

$$MV = PT$$

Keterangan :

M = Jumlah uang

V = Tingkat perputaran uang

P = Tingkat harga barang

T = Jumlah barang yang di perdagangkan

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang di peroleh.

Islam telah memberikan beberapa definisi tentang uang antara lain:

1. Secara etimologi definisi uang (*nuqud*) dan memiliki beberapa makna :<sup>3</sup>

- a. *Al-naqdu*: yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat.
- b. *Al-naqdu*; meraih dirham, dikatakan *naqada al-darahimayanquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima)
- c. *Al-naqdu*: membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu.
- d. *Al-naqdu*: tunai, yakni memberikan bayaran segera.

Dalam fiqhi Islam istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang yang memiliki definisi antara lain:

- a. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan dalam masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar, emas, dirham, maupun *fulus* tembaga.
- b. *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan apa pun.

---

<sup>2</sup> Adiwarmam A. Kariem, *Ekonomi Makro Islam* (Ed.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h 77.

---

<sup>3</sup> Ahad Hasan, *Mata Uang Islami* (Ed.I, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.2

- c. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat baik terbuat dari logam, kertas yang dicetak maupun dari bahan lainya dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d. *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.<sup>4</sup>

2. Menurut ulama fiqhi (*fuqaha*) uang (*nuqud*) kata tersebut tidak terdapat dalam Alqur'an dan hadits Nabi Saw, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukan dirham perak, kata *A'in* untuk menunjukan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar

tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>5</sup>

Kata *dirham*, *dinar*, dan *wariq* terdapat dalam Alqur'an dan hadits. Sesuatu yang terungkap dalam firman Allah Swt: Artinya: Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak (*qinthal*), di kembalikannya kepadamu dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak di kembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya.

Para *fuqaha* dalam karya-karya mereka menggunakan kata *dirham*, *dinar* dan *fulus*. Untuk menunjukan *dirham* dan *dinar* mereka gunakan *naqdain*(*mutsanna*) dan "harga" kata *naqd* (singular) untuk salah satu dari keduanya dan kata *nuqud* (plural) atas gabungan keduanya. Berikut ini akan saya kutip beberapa pendapat para ulama al :

Al-sarkhasy berkata: Dan *nuqud* tidak digunakan untuk transaksi kecuali nilai yang terkandung, karena ini kami katakan

---

<sup>4</sup> Ascarya, *aqad dan Produk Bank Syari'ah* (Ed.I - I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.22

---

<sup>5</sup> Ahmad Hasan, loc. Cit.

*nuqud* tidak bisa ditentukan atas dasar bendanya.<sup>6</sup>

Uang menurut para fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang di cetak tapi mencakup seluruh jenisnya . Al- Syarwani berkata: "(Dan uang yakni emas dan sekalipun bukan cetakan . Dan pengkhususan terhadapn cetakan sangat dihindari dalam pandangan ('urf) para fuqaha.

Dikalangan para ulama terdapat beragam pendapat tentang *fulus* (uang tembaga ) apaka termasuk dalam istilah *naqdain*. Pendapat yang *mu'tamad* (kuat) dalam mazhab syafi'i bahwa *fulus* tidak termasuk *naqdain*, namun sebagaian dari mazhab Hanafi mengatakan kata *naqd* (uang) ,mencakup *fulus* (uang tembaga)

Abu 'Ubaid (wafat tahun 224 H) berkata "menurutku , dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya . Di sini mengisyaratkan bahwa dirham dan dinar adalah standar ukuran yang di bayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki nilai tukar pada bendanya ,bukan pada perbandingan dengan

komoditas atau jasa , karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga bagi keduanya.

Imam Ghazali (wafat tahun 505 H) berpendapat: Uang adalah sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa.<sup>7</sup>

Beliau juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan karena itu di buat dari jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga betul-betul bersifat cair dan bisa digunakan pada waktu yang di kehendaki.

Ibnu khaldun juga mengisyaratkan hal yang senada dengan Imam Ghazali, beliau berkata Uang adalah sebagai alat simpanan dan Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang , emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakan.<sup>8</sup>

Ibnu rusyd (wafat 595 H) berpendapat : uang sebagai alat untuk mengukur harga

---

<sup>6</sup> Al-Sarkhasi , *alMabsuth, Da al Ma'rifah* (Tashwir, Beirut, TT 2/14), kitab al-sharf.

---

<sup>7</sup> Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin Dar al Khair*, cet,2,1993,3,/397

<sup>8</sup> Ibnu Khaldun,*al- Muqaddim* , Dar al-Fikr, Beirut, cet,2,1988,h,478..

komoditas. Nilai terhadap harga setiap barang dikenal dengan unit-unit mata uang. Sedangkan Ibnul Al-Qayyim memberi penjelasan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas dan mensyaratkan harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat ulama atau ungkapan para fuqaha dapat kita, maka dapat di efinisikan bahwa : Uang adalah sesuatu yang dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia untuk memberi standar ukuran nilai harga terhadap sebuah barang dan jasa dan sebagai media transaksi pertukaran. Jika berdasarkan ungkapan al-Ghazali dan Ibnu Khaldun maka sebagai berikut: Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi penukaran, dan media simpanan.<sup>10</sup>

### C. FUNGSI UANG DALAM ISLAM.

Uang adalah standar ukuran dan unit hitungan. Ibnu al-Qayyim

(w . 751 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta, maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas. Bahkan semuanya adalah barang komoditas.<sup>11</sup>

Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan termasuk fungsi yang paling utama dan terpenting. Karena itu para ahli ekonomi semestinya menggunakan fungsi ini dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonomi dari seluruh fungsi-fungsi lain. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.<sup>12</sup>

Untuk sistem barter yang biasa dilakukan oleh masyarakat

<sup>9</sup> Ahmad Hasan, op cit., h.8.

<sup>10</sup> Ibid, h.10

<sup>11</sup> Adiwarmen. A. Kariem, op.cit., h 81

<sup>12</sup> Azmi Rajab, al-iqtishad al-siyasi, Da al-ilmu li al-malayan, Beirut, cet.6,1980, h.331

sangat sulit untuk mengetahui harga setiap komoditas terhadap komoditas lainnya. Demikian juga harga sebuah jasa terhadap jasa-jasa lainnya. Sebuah perumpamaan, ada pemilik motor ingin menukarkan motornya dengan sawah misalnya, dia tidak mengetahui berapa harga motor sesuai ukuran sawah yang harus diserahkan sebagai pertukaran dengan motor. Di saat Allah Swt memberi petunjuk kepada manusia untuk membuat uang, uang itu dijadikan sebagai standar ukuran nilai umum untuk menghitung harga komoditi dan jasa. Maka bisa diukur nilai setiap komoditi dan jasa atas dasar unit-unit uang itu<sup>13</sup>

Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak atau ampere untuk mengukur tegangan listrik, atau kilogram sebagai standar timbangan atau kubik sebagai ukuran volume (isi). Demikian uang sebagai alat yang mesti diperlukan untuk setiap hitungan dalam ekonomi baik oleh produsen atau konsumen. Secara umum tidak ada perbedaan diantara para ahli ekonomi tentang uang yang

harus bersifat tetap secara proporsional pada daya tukar sehingga bisa berfungsi maksimal sebagai standar harga ekonomi. Dan inilah yang dipertegas oleh Ibnu al-Qayyim dalam pernyataannya: "Dirham dan dinar adalah harga komoditas. Dan harga adalah ukuran standar yang dengannya bisa dikenal ukuran nilai harta. Harus bersifat spesifik dan akurat tidak naik dan tidak turun nilainya."<sup>14</sup>

Namun pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini dalam interaksi antar manusia setelah diberlakukannya uang kertas "wajib" yang tidak memiliki daya tukar berkekuatan tetap sehingga beresiko mengalami berbagai kondisi inflasi.

## 2. Uang Sebagai Media Pertukaran (*Medium of exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Sebagai media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapa pun bila ditetapkan oleh negara. Jika seseorang memiliki apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang

<sup>13</sup> Ahmad Hasan., *op.cit.*, h 12.

<sup>14</sup> *Iid.*, h. 13

yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya. Ketika orang-orang sudah membuat uang pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang kemudian dengan uang itu ia bisa membeli beras. Demikian juga pemilik beras dapat menjual berasnya dengan uang dan dengan uang itu ia dapat membeli apa saja barang dan jasa yang ia kehendaki. Begitulah fungsi uang sebagai jalan tengah dalam prosesi pertukaran. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, di mana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan., tapi terbatas pada barang tertentu atau bagian dari barang atau jasa tertentu, yang di jual kepada orang-orang untuk selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan barang atau jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membayar pembelian apa yang ia butuhkan.<sup>15</sup> Dalam proses pertukaran uang ia terdiri dari dua macam :

- a. proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang
- b. proses pembelian barang atau jasa dengan uang.<sup>16</sup>

### 3. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai

Ibnu Khaldun mengisyaratkan bahwa uang sebagai alat simpanan, ia menyatakan kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakan. Dari ketiga fungsi uang tersebut jelaslah bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri, uang dinar terbuat dari emas dan diterbitkan oleh raja Dinarius dari kerajaan romawi memenuhi kriteria uang yang nilainya stabil. Begitu pula uang dirham yang terbuat dari perak dan diterbitkan oleh ratu dari kerajaan Sasanid Persia juga memenuhi kriteria uang yang stabil. Sehingga meskipun Dinar dan dirham diterbitkan oleh bukan

<sup>15</sup> Ibid., h.14

<sup>16</sup> Muhammad zaky Syafi'i, muqadimah fi al-nuqud wa al-Bunuk, Dar al-nahdha al-arabiya, TTe, 1982, h.32

negara Islam keduanya dipergunakan di zaman Rasulullah Saw.<sup>17</sup>

Ungkapan para ahli ekonomi tentang uang sebagai media penyimpan nilai mengandung maksud bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.

Menyimpan barang itu sendiri tentu sangat susah, karena ada yang tidak bisa bertahan lama, ada yang membutuhkan biaya tambahan dalam pemeliharannya. Sedangkan uang berfungsi untuk menyimpan daya tukar dengan mudah. Demikianlah proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang jika tidak dilanjutkan dengan proses pembelian, tapi menyimpan uang itu, yakni cukup dengan proses nilai barang (uang), jelas fungsi uang sebagai media penyimpan nilai. Uang sebagai media penyimpan nilai juga di singgung oleh al-Gazali dalam ungkapannya, "kemudian dibutuhkan harta yang tahan lama

karena keperluan yang terus menerus. Dan harta yang paling tahan lama adalah barang tambang maka dibuatlah uang dari emas, perak dan tembaga. Dengan demikian tidak ada masalah menerima istilah ini dalam ekonomi Islam disertai penegasan bahwa: pertama Islam mendorong investasi, tidak membekukan uang atau meminjamkannya (modal) dengan bunga, karena hal-hal itu menghalangi uang dari pembelanjaan investasi. Kedua bahwa nilai uang yang tidak tetap, dan daya tukar yang menurun menyebabkan kesulitan dalam fungsinya sebagai media penyimpan nilai untuk ditabung demi tujuan-tujuan dagang. ahli ekonomi menyebutnya sebagai dorongan *mudharabah* (spekulasi).<sup>18</sup>

Dr. Muhammad Syafi'i berkata: kadang seseorang menyimpan saldo uang sekarang dengan maksud untuk mencari kesempatan yang tepat untuk membeli komoditi, jasa dan kertas-kertas saham. Dorongan menyimpan uang pada kondisi itu disebut dorongan *mudharabah*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Adiwarmarman. A. Kariem, op.cit., h. 82

---

<sup>18</sup> Ahmad Hasan., op.cit., h 18

<sup>19</sup> Muhammad Zakyi Syafi'i., op.cit., h 27

#### D. PENUTUP

Dari definisi dan teori tentang uang , secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi . Oleh karena itu , motif memegang uang dalam Islam adalah untuk *transaction motive* (transaksi) dan *precautinary motive* (berjaga-jagasaja) dan bukan untuk spekulasi (*spekulatif motive*). Penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Sebaliknya pula penggunaan uang diharamkan dalam halam ditimbun , digunakan tipu daya, judi, spekulasi , bermega-megahan dan sebagainya. Dalam teori fungsi, uang dapat di bagi tiga yaitu: sebagai *medium of exchange*(alat tukar) , *store of value* (penyimpan nilai) dan sebagai *unit of account* (satuan hitung)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kariem, Adiwarman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Ed. 1-2, 2007
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Ed, 1-1, 2005
- Ascarya, *Aqad dan Produk Bank Syari'ah*, Raja Grapindo Persada, Ed.1-1, 2007
- Amelia Euis, *Konsep Uang dalam Islam*, Muamalatuna, vol. 1, 2001
- Zaky Syafi'i, Muhammad, *Muqddimah fi al nuqud wa al bunuk*, dar al nahdha al. Arabiya, 1982
- Rajab, Azmi, *al Iqtishad al Siyasih, dar al Ilmi al Malayyin*, Beirut , cet. 6, 1980